

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang seharusnya mampu melakukan mekanisme pengumpulan dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal itu maka perlu adanya kejelasan sistem operasional perbankan. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Semakin banyak bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (Bank Syariah), maka di Indonesia memberikan solusi bagi umat Islam dalam dunia perekonomian. Dalam penerapannya bank syariah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam.

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil,

masih ada sistem jual-beli dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.

Dalam bank syariah ada yang dinamakan akad, dimana kegiatan muamalah terjadi maka di situlah terjadi akad. Akad sendiri berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang berarti: perikatan, perjanjian dan permufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* (pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan *qabul* (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْبِهْمَةِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنْ أَلَّفْتُمْ بَيْنَهُمَا فَبِعْنَهُمَا مَا يَأْتِيكُمُ مِنَ الْبَيْعِ ؕ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Di halalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Pada ayat ini menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau janji. Dimana dengan akad seseorang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan hamba-hamba-Nya. Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai dengan ketentuan-Nya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan Allah.

Menurut Islam, seorang Muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Begitupun dalam ayat ini mengenai binatang ternak seperti kambing, sapi, unta dan lain sebagainya dihalalkan selama dalam proses akadnya

sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tetapi diluar binatang-binatang tersebut seperti babi, anjing dan lain sebagainya diharammkan untuk diperjualbelikan dan diakadkan.

Sebagaimana hadits Nabi Muhamad SAW bersabda: "*Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.*" (HR. At-Tirmidzi).

Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Makna keduanya sama, Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz. *Mudharabah* adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang, nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma¹.

Akad mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentag Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS) Pasal 19 UUPS menyebutkan, bahwa salah satu akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah adalah *akad mudharabah*. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 10/16/PBI/2008 Tentang Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran

¹ M. Anwar Ibrahim, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab*. Makalah tidak diterbitkan, hlm, 1-2

Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, juga menyebutkan mudharabah adalah salah satu akad pembiayaan yang ada didalam perbankan syari'ah.

Akad Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Didalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib). Pada prinsipnya akad mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Akad *mudharabah* berbeda dengan akad pembiayaan yang ada pada perbankan pada umumnya (perbankan konvensional). Perbankan konvensional pada umumnya menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu dan pengembalian modal yang telah digunakan mudharib dalam jangka waktu tertentu. Namun Akad *mudharabah* tidak menentukan suku bunga tertentu pada mudharib yang menggunakan pembiayaan mudharabah, melainkan mewajibkan mudharib memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya diperuntukan untuk jenis usaha tertentu atau bisnis tertentu.

Namun masih banyak dari kalangan masyarakat bahkan dari kalangan ilmuwan Islam itu sendiri yang memiliki perspektif bahwa sistem bagi hasil dengan sistem bunga tidak ada bedanya, selain itu masyarakat menganggap bahwa sistem dan jasa-jasa perbankan syariah sangat berkaitan erat dengan ritual keagamaan atau peribadatan dari agama Islam. perlu ditegaskan untuk meluruskan pemahaman dan persepsi masyarakat, bahwa bank syariah hanya terbatas pada sistem bagi hasil. Sebenarnya tidak demikian. Bank syariah mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi daripada sistem bagi hasil. Bank syariah juga dapat menerapkan sistem jual-beli dan sewa-menyewa. Dengan banyaknya alternatif yang terbuka seperti ini, maka diharapkan penerapan praktik bank syariah dapat menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks, kebutuhan dan keadaan spesifik yang dihadapi dilapangan.²

Perbankan syariah yang dalam hal ini bank BJB Syariah KCP Ciawi terus berusaha mengoptimalkan prinsip-prinsip Islam yang salah satunya adalah prinsip bagi hasil melalui penerapan dalam produk-produk yang ada di bank BJB Syariah. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami prinsip dan manfaat bagi hasil tersebut bagi kehidupan, baik secara umum maupun dalam aspek tertentu saja seperti aspek ekonomi.

Permasalahan di atas merupakan permasalahan yang sering ditemui di dalam tatanan masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Akad Al-Mudharabah**

² Adhwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 204

Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Nasabah di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana metode bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh akad al-mudharabah perbankan syariah terhadap kesejahteraan nasabah di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui metode bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh akad al-mudharabah perbankan syariah terhadap kesejahteraan nasabah di Bank BJB Syariah KCP Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Ilmu Perbankan Syariah, lebih khususnya agar perbankan syariah mampu mengoptimalkan sistem bagi hasil dan tidak menimbulkan perspektif yang negatif dari kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis


Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait (khususnya lembaga keuangan syariah) dalam pelaksanaan pengoptimalan sistem lembaga keuangan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PARADIGMA PENELITIAN

Berdasarkan dari landasan teori maka akad al-mudharabah yang dilambangkan dengan variabel (X) mempunyai hubungan dengan kesejahteraan nasabah yang dilambangkan dengan variabel (Y). Sehingga diharapkan sistem bagi hasil al-mudharabah dalam mewujudkan kesejahteraan nasabah bisa menjadi sistem yang mampu memberikan kemaslahatan sekaligus memajukan perekonomian Islam.

Gambar 1.1

Paradigma Kerangka Pemikiran



F. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. (Suharsimi Arikunto 1995: 71 yang dikutip oleh Nurul Zuriyah, 2006: 162).

Sesuai dengan perumusan masalah serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesisnya sebagai berikut:

Bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima

Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

H_a : Akad mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nasabah

Ho: Akad mudharabah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nasabah

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lainnya.

“Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu “pengamatan atau penyelidikan yang terarah atau terfokus untuk mendapatkan keterangan terhadap suatu persoalan tertentu dan dibatasi oleh kasus, lokasi, tempat dan waktu” Dengan demikian, maka hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan, hanya berlaku untuk lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian. Data primer ini diperoleh melalui:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada subjek/objek dan fenomena yang diteliti.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan manajemen/pengurus BJB Syariah KCP Ciawi.
- c. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden mengenai masalah yang diteliti yaitu *mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan*.

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari *company profil* dan catatan intern BJB Syariah KCP Ciawi,
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Populasi dan Sampel

“Populasi adalah jumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ~~dan~~ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh ~~peneliti~~ untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya”.

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki ~~oleh~~ populasi tersebut”. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini, digunakan ~~rumus~~ Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara aksidental yaitu ~~pengambilan~~ sampel responden berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data

4. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka variabel yang ada dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Akad Al-Mudharabah (X)	Bentuk kontrak antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.	1. Kepercayaan (<i>trust</i>) 2. Kemitraan (<i>Partnership</i>) 3. Arus kas usaha nasabah (<i>cash flow</i>)	Ordinal
Kesejahteraan Nasabah (Y)	Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan	1. Rasa tercukupi 2. Rasa puas	Ordinal

	<p>untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.</p>	<p>3. Rasa aman</p>	
--	--	---------------------	--

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan variabel di atas, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Analisis data ini adalah mencari pengaruh antara variabel (X) terhadap

(Y). Langkah – langkah kerja analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Analisis Variabel X dan Y

- Skoring data dari angket penelitian
- Menentukan rentang data

$$R = H - L$$

R = Rentang

H = data tertinggi (*hight*)

L = data terendah (*low*)

- Menentukan rata – rata dengan rumus

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

Keterangan : \bar{x} = Nilai rata-rata

f_i = frekuensi

x_i = Nilai Tengah

d) Menentukan simpangan rata-rata (SR) dengan rumus:

$$SR = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{N}$$

Keterangan:


SR = Simpangan rata-rata

x_i = Nilai tengah

\bar{x} = Nilai rata-rata

N = banyak data

e) Membuat skala penafsiran



2. Analisis korelasi variabel x dan y dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memberi ranking pada posisi data
- b) Menghitung korelasi antara variabel x dan y dengan menggunakan rumus Rank Spearman (r_s) sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{N^3 - N}$$

Keterangan:

r_s = Rank Spearman

d_i = Beda ranking

N = Banyak data

- c) Menginterpretasikan nilai r_s pada skala Guilford.

00,00-00,20	→ very low	Sangat rendah
00,21-00,40	→ low	Rendah
00,41-00,60	→ moderate	Cukup
00,61-00,70	→ high	Tinggi
00,71-00,80	→ very high	Sangat tinggi

- d) Menentukan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y dengan rumus determinasi sebagai berikut:

$$D = r_s^2 \times 100\%$$

- e) Menguji hipotesis yang diajukan sebagai kriteria dengan rumus:

$$t_{hitung} = r_s \frac{\sqrt{N-2}}{2-r_s^2} \quad t_{tabel} = 1 - \alpha (N - 2)$$

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima